



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cinta tanah air dan berkemajuan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren di Kabupaten Purbalingga membutuhkan bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangan Daerah.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. kerja sama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data secara berkala pada Kementerian Agama.
- (3) Bentuk Fasilitas Pengembangan Pesantren meliputi:
 - a. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan;
 - b. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah; dan
 - c. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Fasilitas pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fasilitas Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. pengembangan pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, anti korupsi, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - e. pengembangan Pesantren ramah anak; dan/atau
 - f. pemberian bantuan kesejahteraan kepada *masyayikh*/pengasuh Pesantren.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan atau pelatihan; dan/atau
 - b. pemberian beasiswa.
- (3) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pengembangan Pesantren
Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitas kebijakan; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Pengembangan Pesantren
Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan;
 - e. peningkatan kesehatan; dan/atau
 - f. peningkatan kemandirian ekonomi.

- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Bentuk kerja sama dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik swasta; dan
 - i. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama dalam fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberdayaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Penyelenggara Pesantren dan Santri; dan
 - c. kerja sama lainnya.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Bupati.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi pengembangan pesantren dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan fasilitasi pengembangan Pesantren melalui pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendanaan yang sesuai dengan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Mei 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-101/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan yang beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki keekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, Pesantren merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kabupaten Purbalingga, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren dengan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa dan cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan dirihoi oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara tanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Yang dimaksud dengan *masyayikh* adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah bantuan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui hibah atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 137